

[ARTICLE]

BUREAUCRATIC REFORM IN THE JUDICIARY FOR THE ONE DAY MINUTATION POLICY AT THE RELIGIOUS COURT OF PRINGSEWU

Nada Fauziah^{*1}, Muhamad Nasrudin², Khoirur Rizal³

^{1, 3} Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

² UIN Sunan Kalijaga, Indonesia

Contact

Nada Fauziah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A,
Iringmulyo, Kec. Metro Tim.,
Kota Metro, Lampung, Indonesia

ahmadjamil4353@gmail.com

How to cite

Fauziah, N., Nasrudin, M., & Rizal, K. (2023). BUREAUCRATIC REFORM IN THE JUDICIARY FOR THE ONE DAY MINUTATION POLICY AT THE RELIGIOUS COURT OF PRINGSEWU. *Justice! Law Review Journal*, 2(01), 19–31. Retrieved from <https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/lrj/article/view/66>

History:

Received: January 30, 2023

Accepted: March 13, 2023

Published: April 12, 2023

Abstract: This study examines the urgency and impact of the one day minutation & one day publication policy on bureaucracy reform at the Pringsewu Religious Court. This qualitative descriptive research involved interviews with court staff, judges, and litigants to assess policy implementation, changes in work ethics, and its influence on information access. The findings indicate that the policy successfully improved the accuracy and speed of case resolution, making the Pringsewu Religious Court a model of work ethics and productivity. The Case Information Retrieval System (SIPP) ensures easy, fast, and accurate information access. The implications are that it serves as a guide for other courts in reforming their judicial bureaucracy, ensuring efficiency within the judicial system, and providing significant benefits to individuals seeking access to case decisions. The success of the Pringsewu Religious Court demonstrates that bureaucratic reforms in the judiciary are possible and beneficial for all stakeholders involved.
Keywords: bureaucracy reform, one day publication, one day minutation, work ethics, productivity.

Abstrak: Penelitian ini mengulas urgensi dan dampak kebijakan *one day minutation & one day publication* dalam reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Pringsewu. Penelitian deskriptif kualitatif ini melibatkan wawancara dengan staf pengadilan, hakim, dan pihak berperkara untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, perubahan dalam etos kerja, dan pengaruhnya terhadap akses informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini berhasil meningkatkan ketepatan dan kecepatan penyelesaian perkara, menjadikan Pengadilan Agama Pringsewu sebagai contoh dalam etos kerja dan produktivitas. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memastikan akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Implikasinya adalah menjadi panduan bagi pengadilan lain dalam upaya reformasi birokrasi peradilan, memastikan efisiensi dalam sistem peradilan, serta memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan akses keputusan perkara. Keberhasilan Pengadilan Agama Pringsewu adalah bukti bahwa perubahan birokrasi peradilan mungkin dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.
Kata Kunci: reformasi birokrasi, one day publication, one day minutation, etos kerja, produktivitas.



A. Pendahuluan

Reformasi birokrasi dipandang sebagai agenda yang amat penting bukan hanya di Pengadilan Agama tetapi juga semua badan peradilan di Indonesia. Di Indonesia sendiri sekarang memilih reformasi birokrasi sebagai salah satu visi besar pembangunan negara yang menjadi agenda besar Reformasi 1998, sebuah gelombang besar politik yang terjadi di Indonesia, sejak turunnya kekuasaan Presiden Soeharto berganti kepada Presiden BJ Habibie.¹

Salah satu agenda reformasi politik adalah reformasi birokrasi yang menjadi salah satu tuntutan zaman di mana birokrasi yang gemuk dan lamban merespons akan tertinggal. Bisa dilihat dari birokrasi yang ada di negara-negara maju, birokrasi yang digunakan pasti dipandang oleh masyarakat negara lainnya adalah yang lebih efisien, dengan orang-orang yang cerdas dan lembaga yang luwes, apa pun keluhan publik gampang untuk dilaporkan, layanan publik tersedia dengan baik. Sebaliknya, di negara-negara berkembang, pelaksanaan birokrasi berbelit-belit, dan terlalu panjang. Di Indonesia sendiri pelaksanaan reformasi birokrasi terdapat beberapa masalah seperti kelambanan dalam pelayanan, suap dalam pelayanan izin, administrasi berbelit-belit, struktur organisasi yang tidak efisien, dan pemborosan dalam mengelola anggaran.²

Secara umum, reformasi birokrasi mengamanatkan perubahan mayor dalam paradigma pengelolaan lembaga negara untuk menciptakan birokrasi yang profesional, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, adaptif dan berintegritas, serta akuntabel. Reformasi birokrasi ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi birokrasi ini menysasar seluruh elemen penyelenggara negara, tak terkecuali Mahkamah Agung yang menerapkan beberapa perubahan seperti *e-court* dan *e-litigasi*. Hal bertujuan agar pengadilan lebih efisien dan mudah diakses oleh semua pihak.³

Penyelenggaraan peradilan yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman didasarkan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴ Jadi apabila proses terjadi kelambatan bisa dimaknai sebagai tidak memberikan keadilan kepada para pihak yang berhak. Asas ini

¹ Taufiq Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasca Amandemen Ketiga UUD 1945* (Jakarta: Tatanusa, 2013), 253, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282270287899520>.

² Mohammad Thahir Haning, "Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik," *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, January 12, 2019, 32, <https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5902>.

³ Lies Kumara Dewi et al., "Innovation and Bureaucratic Reform in Indonesia's Judiciary," *KnE Social Sciences*, March 6, 2023, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i5.13003>.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No 157 Tahun 2009, TLN No 5076, Pasal 2 ayat (4).

lahir dari ekspektasi publik terhadap penanganan perkara yang cepat sehingga dapat dengan segera memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁵

Artikel ini merupakan kajian lapangan yang membahas mengenai dampak reformasi birokrasi yang terjadi di Pengadilan Agama Pringsewu. Hal ini penting mengingat publik tidak merasa puas akan pelayanan yang ada. Publik menginginkan akses informasi dan akses keadilan bagi para pihak yang berperkara. Disputan ingin mendapatkan informasi dan pelayanan yang cepat dan valid. Faktanya, dulu butuh banyak waktu untuk mendapatkan berkas putusan perkara. Maka dari itu dikeluarkannya Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Mahkamah Agung Nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018 yang menerapkan kebijakan *one day minutation & one day publication*, untuk mempercepat akses informasi publik dalam wujud putusan.

Studi tentang reformasi birokrasi pengadilan agama sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Misalnya A. Mukti Arto dalam tulisannya membahas perubahan posisi Pengadilan Agama dari segi sistemisasi ketatanegaraan di Indonesia.⁶ Selain itu, ada Jaenal Aripin tentang Pengadilan Agama satu atap yang membahas tentang proses penyatuatapan Pengadilan Agama beserta pro dan kontranya.⁷ Ahmad Mujahidin membahas mengenai peradilan satu atap di Indonesia.⁸ Illy Yanti membahas mengenai peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.⁹ Demikian halnya Bustamin, dkk yang mengkaji reformasi birokrasi dan Zona Integritas di PA se-Sumatera Barat yang ternyata masih dominan aspek formal di atas kertas.¹⁰ Namun, Malik menemukan bahwa perbaikan layanan, manajemen kelembagaan, SDM, struktur organisasi, sarana prasarana, kesejahteraan aparat, mampu membawa PA menjadi lembaga yang lebih profesional dan mandiri di bawah naungan satu atap Mahkamah Agung.¹¹

Dalam hal *one day minutation & one day publication*, Tayib melakukan riset di Pengadilan Agama Manado Kelas IA. Ia menemukan bahwa praktik tersebut dilakukan oleh panitera yang mengetik, membundel, dan melakukan pengesahan satu perkara

⁵ Asep Nursobah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (July 31, 2015): 323–34, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.323-334>.

⁶ A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

⁷ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008).

⁸ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007).

⁹ Illy Yanti, "Efektifitas Penerapan UU No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Tentang Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama)," *Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga*, 2014.

¹⁰ Bustamin Bustamin et al., "Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Di Indonesia: Apakah Hanya Sekedar Formalitas?," *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 5, no. 2 (December 21, 2022): 30–36, <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2659>.

¹¹ Malik Ibrahim, "Reformasi Birokrasi pada Lingkungan Peradilan Agama di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (December 11, 2018): 133–46, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11203>.

pada hari yang sama dengan hari pembacaan putusan. Semua proses ini berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada membutuhkan waktu setidaknya 45 menit setiap perkara, dengan catatan berkas sudah dipilah dan disusun serta Berita Acara Sidang (BAS) sudah dibuat secara sempurna dan ditandatangani sebelumnya.¹² Sementara itu, Nurdin mengkaji implementasi di PA Banjarmasin. Ia menemukan bahwa di PA Banjarmasin masih ditemui berbagai kendala seperti kurangnya SDM, kualitas layanan, kekurangan data yang terinput, banyak sidang keliling, dan jumlah perkara yang terus meningkat.¹³

Dari semua artikel di atas belum ada yang mengkaji kebijakan *one day minutation & one day publication* dengan konteks reformasi birokrasi. Demikian juga, lokus studi PA Pringsewu juga belum pernah menjadi lokus studi di berbagai riset sebelumnya. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas bagaimana dampak Reformasi Birokrasi dalam kebijakan *one day minutation & one day publication* yang ada di Pengadilan Agama Pringsewu. Paper ini menggunakan pendekatan kualitatif dan strateginya adalah studi kasus. Adapun narasumber yang dilibatkan adalah hakim, panitera, dan panitera pengganti.

B. Konsepsi Umum Reformasi Birokrasi

Birokrasi berdasarkan istilah (asal kata “biro” dan “kratia”), berarti pengaturan dari meja ke meja. Dalam perbendaharaan bahasa abad ke-18, “biro” (*bureau*) yang diartikan meja tulis, selalu diartikan sebagai di mana para pejabat bekerja.¹⁴ Birokrasi adalah sebuah tatanan, yang terdiri dari orang-orang sering di sebut dengan aparatur negara; kelembagaan yang terdiri dari kementerian, lembaga, instansi pemerintahan; dimana orang dan kelembagaan ini bekerja dalam sebuah kerangka regulasi, aturan, untuk mencapai tujuan tertentu pemerintahan; menggunakan sumber daya yang ada dan bekerjanya mengikuti sebuah tata kelola dan mekanisme akuntabilitas.

Menurut Weber birokrasi lahir dari rahim modernitas artinya birokrasi adalah produk modern, yang bermakna efisiensi dan efektivitas tingkat tinggi dengan kata lain segala sesuatu yang belum efisien dan efektif belum dikatakan modern dan segala sesuatu baru bisa dikatakan modern jika sesuatu itu efisien dan efektif. Menurut Weber karakter birokrasi ada enam.

Pertama, kekuasaan legal-formal, artinya birokrasi selalu memiliki legitimasi atau kewenangan yang sah yang berasal dari pusat, yang di mana pusat mendistribusikan kewenangannya ke daerah atau ke pelosok, dengan demikian maka

¹² Fadilah Alwaritsa Tayib and Kurniati Kurniati, “Implementasi One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2020): 131–44, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16728>.

¹³ Ali Ahmad Nurdin, “Implementasi One Day Minute Dan One Day Publish Di Pengadilan Agama Banjarmasin” (Syariah, October 19, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/21006/>.

¹⁴ Tri Yuniningsih, *Kajian Birokrasi* (Semarang: Departemen Administrasi Publik Press FISIP-UDIP, 2019), 34.

kewenangan birokrasi yang ada di pelosok memiliki kewenangan yang sah. Birokrasi juga selalu memiliki kekuatan untuk mengikat dan memaksa secara sah.

Kedua, struktur hierarkis, sistem komando dalam birokrasi selalu dalam bentuk piramida, yakni mereka yang berada di atas memiliki otoritas lebih tinggi ketimbang mereka yang di bawah dan juga memiliki tanggung jawab atas tindakan bawahan. Ketiga, keseragaman operasi/prosedur, birokrasi selalu memiliki prosedur atau SOP dan itu di bagian birokrasi mana pun sama. Keempat, spesialisasi, SDM diletakkan sesuai dengan bidang keahliannya, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas tingkat tinggi.

Kelima, hubungan impersonal, yaitu interaksi yang digunakan dalam lingkup birokrasi adalah interaksi yang bersifat sekunder, berlaku bagi interaksi antar pegawai ataupun hubungan dengan klien. Keenam, formalitas berlebih, artinya segala sesuatu dalam birokrasi haruslah tertulis dan terarsip, dan kebijakan akan sesuatu bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

Dari karakter-karakter yang disebutkan di atas birokrasi sangat menyerupai sebuah mesin, dengan kata lain bahwa birokrasi adalah sebuah alat yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk melayani masyarakat. Layaknya sebuah mesin, birokrasi terdiri atas sub-sub bagian yang bagian satu terkoneksi dengan bagian yang lain dan keberhasilan bagian-bagian itu juga berpengaruh pada bagian yang lain.¹⁵

C. Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung

Dalam upaya mencapai suatu birokrasi yang sesuai dengan zaman dan efisien untuk keadaan saat ini adalah dengan memanfaatkan teknologi. Penggunaan teknologi dalam tata kelola peradilan dirasa sangat efektif dan efisien bagi publik dalam mencari keadilan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan pengadilan membantu setiap pencari keadilan dan membantu mengatasi hambatan yang dialami untuk dapat tercapainya peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁶

Reformasi birokrasi yang dilakukan Mahkamah Agung dan seluruh lingkungan badan peradilan di bawahnya bukan hanya sekedar pelayanan untuk masyarakat dalam mencari keadilan. Lebih dari itu, harapannya adalah birokrasi pengadilan dapat berkualitas dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan dalam mencari keadilan hukum.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, diperlukan pembuatan *road map* reformasi birokrasi

¹⁵ Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 23.

¹⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," 48 § (2009).

setiap lima tahun. Road map ini bertujuan untuk memantau kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Road map Mahkamah Agung tahun 2015-2019 merupakan kelanjutan dari cetak biru tahun 2010-2035 dan telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015. Penyusunan *road map* mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk rencana pembangunan jangka menengah nasional, cita-cita negara, masukan dari para ahli, pemerhati masalah birokrasi, serta praktisi dari lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Capaian reformasi birokrasi dari tahun 2010 hingga 2014 juga menjadi pertimbangan.

Dalam periode 2005 hingga 2009, Mahkamah Agung telah melaksanakan berbagai program yang mencapai sejumlah pencapaian, seperti penataan organisasi, perbaikan tata kerja, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan sistem remunerasi, dan manajemen teknologi informasi. Selain itu, terdapat pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan untuk mempercepat implementasi agenda prioritas pembaruan peradilan. Upaya penurunan tumpukan perkara, peningkatan kualitas hakim dan staf peradilan, perbaikan sistem rekrutmen hakim, serta upaya meningkatkan transparansi informasi juga telah dilakukan.

Pada periode 2010 hingga 2014, Mahkamah Agung melanjutkan program reformasi birokrasi dengan fokus pada manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan organisasi, tata laksana, sistem manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas, pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Mahkamah Agung juga melakukan reformasi dalam penanganan perkara, termasuk peningkatan efektivitas pemeriksaan berkas Kasasi/Peninjauan Kembali secara serentak, perubahan jangka waktu penanganan perkara, modernisasi penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan, optimalisasi kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, pengembangan sistem berkas perkara elektronik, dan peningkatan pemanfaatan publikasi putusan pengadilan. Reformasi birokrasi ini telah dilaksanakan secara terstruktur dan luas di seluruh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, bahkan beberapa pengadilan telah memperoleh sertifikat ISO-9001 sebagai pengakuan atas implementasi yang baik.

Kemudian, Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 telah menetapkan enam Program Unggulan Mahkamah Agung. Keenamnya adalah: (i) revolusi mental aparatur; (ii) restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung beserta seluruh elemen di bawahnya; (iii) pengembangan teknologi informasi; (iv) penguatan pengawasan; (v) pengembangan sumber daya manusia aparatur; (vi) peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.¹⁷

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Indonesia 2015-2020* (Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015), vi.

Sementara itu, *quick wins Road Map* Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung 2020-2025 dirumuskan sebagai berikut: (i) penyederhanaan birokrasi; (ii) keberlanjutan *e-court* dan pengembangan *e-litigation* dalam perkara pidana yang belum dilakukan; (iii) optimalisasi SPPT-TI yang memudahkan pertukaran data di antara seluruh pengadilan dalam satu kendali di bawah naungan Mahkamah Agung; (iv) peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal; (v) peningkatan transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset melalui sistem informasi tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung.¹⁸

D. Prosedur Minutasi di Pengadilan Agama Pringsewu

Pengadilan Agama Pringsewu merupakan pengadilan kelas II B, yang merupakan pengembangan dari yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus. Pengadilan Agama Pringsewu dibentuk berdasarkan amanat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 yang baru direalisasikan pada 2018 dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 183/KMA/SK/IX/2018. Mulanya, PA Pringsewu masih menyewa di Jalan Kesehatan, Pringsewu, karena gedung yang akan dijadikan kantor masih dalam proses pembangunan. Akan tetapi, kini PA Pringsewu sudah menempati kantor baru di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Pringsewu.¹⁹

Meskipun PA Pringsewu merupakan PA baru akan tetapi jumlah perkara yang ditangani cukup tinggi. Dilihat dari data rekap Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pada tahun 2022 terdapat 949 perkara yang masuk.²⁰ Menggunakan SIPP, Pengadilan Agama Pringsewu menjalankan tugas dan fungsinya, ditunjukkan dengan sistematis dan konsisten mengubah mekanisme pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparat di Pengadilan Agama Pringsewu menjadi lebih baik sesuai dengan maksud dan tujuan Zona Integritas.²¹

Perubahan juga berlaku juga pada proses minutasi perkara. Perubahan pada proses minutasi perkara yaitu dengan perubahan tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) Minutasi Satu Hari dengan tahapan aktivitas sebagai berikut: Dimulai dengan penyusunan berkas sesuai dengan kronologis perkara dimulai dari berkas yang ada di pendaftaran berupa surat gugatan (gugatan kuasa jika ada), berita acara sumpah pengacara, identitas atau KTA pengacara (jika ada kuasa), Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), berkas tersebut datang atau di siapkan oleh pengacara atau kuasa hukum. Kemudian di hari yang sama Penetapan Hari Sidang (PHS) oleh ketua

¹⁸ Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 834/SEK/SK/XII/2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024" (n.d.), 63-64.

¹⁹ "Sejarah Pengadilan," Pengadilan Agama Pringsewu, October 16, 2023, <https://www.pa-pringsewu.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

²⁰ Pengadilan Agama Pringsewu, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)," accessed January 16, 2023, https://sipp.pa-pringsewu.go.id/statistik_perkara.

²¹ Pengadilan Agama Pringsewu, "AREA II PENATAAN TATALAKSANA," Pengadilan Agama Pringsewu, October 16, 2023, <https://www.pa-pringsewu.go.id/kategori-2/472-area-ii-penataan-tatalaksana.html>.

pengadilan ataupun PLH yang bertugas, Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penetapan Juru Sita (PJS) oleh panitera, Penetapan Panitera Pengganti oleh panitera, relas-relas oleh jaksa, di koordinasikan di hari yang sama berkas masuk minimal 3 hari sebelum hari sidang tidak termasuk hari libur.²² Berita Acara Sidang (BAS) dari awal hingga akhir sidang ditandatangani oleh ketua majelis, dan putusan dibuat oleh majelis hakim dicap di setiap lembar kecuali yang terdapat materai.²³

Kemudian, dilakukan pengecekan kembali oleh panitera dengan meneliti daftar isi berkas serta meninjau adanya upaya banding atau tidaknya. Jika tidak adanya upaya banding dan waktu sudah melewati batas upaya hukum, maka panitera pengganti mengumpulkan berkas yang sudah dijadikan satu dan diteliti untuk kemudian dijahit dan dilem dengan kertas berlogo Pengadilan Agama Pringsewu. Panitera mencatatkan tanggal dan hari selesai minutasasi dan dilanjutkan dengan publikasi *softfile* ke SIPP. Untuk berkas *hard copy* maka penjahitan dan pelabelan dilakukan maksimal satu minggu.²⁴

Berkas yang sudah selesai diminutasasi tadi ditunjukkan kepada ketua majelis untuk dicek dan ditandatangani sampul minutasinya. Kemudian, panitera pengganti menyerahkan berkas yang sudah diperiksa oleh ketua majelis untuk diberikan kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan. Apabila jenis perkara merupakan cerai talak minutasasi berhenti sampai putusan, dan minutasasi BAS ikrar talak dilakukan secara terpisah disertai dengan PHS, PMH, PJS, dan PP yang baru. Kemudian semua berkas diserahkan kepada meja II untuk instrumen penanggalan.²⁵

Meja II kemudian melakukan pencatatan tanggal dalam buku berkas perkara. Sesuai dengan Buku II, langkah-langkah penyusunan berkas perkara di Pengadilan Agama Pringsewu adalah sebagai berikut: Surat Gugatan atau Permohonan, Surat kuasa (jika tersedia), Surat Ketetapan Upaya Mediasi (SKUM), Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita atau Jurusita Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Relas Panggilan, Berita Acara Sidang (termasuk jawaban, replik, dan duplik yang dimasukkan dalam satu berita acara), Penetapan Sita *Conservatoir* atau *Revindicatoir* (jika diperlukan), Berita Acara Sita *Conservatoir* atau *Revindicatoir* (jika diperlukan), Lampiran-lampiran surat yang diajukan oleh kedua belah pihak (jika ada), surat-surat bukti dari Penggugat (jika ada), surat-surat Bukti

²² Indah Wahyuningsing, Wawancara tentang one day minutation & one day publication dengan Kasubag PTIP, February 7, 2022.

²³ Nur Syamsiah, Wawancara tentang one day minutation & one day publication dengan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu, February 15, 2022; Muhammad Iksan Purnomo, Wawancara tentang one day minutation & one day publication dengan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu, February 15, 2022.

²⁴ Ros Amanah, Wawancara tentang one day minutation & one day publication dengan Panitera Pengadilan Agama Pringsewu, January 24, 2022.

²⁵ Tugi Suswanti, Wawancara tentang one day minutation & one day publication dengan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pringsewu, February 10, 2022; Jumirawati, Wawancara tentang one day minutation & one day publication dengan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pringsewu, February 10, 2022.

dari Tergugat (jika ada), tanggapan bukti-bukti Tergugat dari Penggugat (jika ada), tanggapan bukti-bukti Penggugat dari Tergugat (jika ada), gambar situasi (jika ada dan dimasukkan sesuai kronologis), serta surat-surat lain yang relevan.

Setelah putusan pengadilan selesai dibacakan, pada hari itu salinan putusan bisa langsung diakses Masyarakat setelah Salinan putusan diserahkan kepada para pihak. Putusan diunggah di direktori putusan Mahkamah Agung dan dapat diakses di hari putusan dibacakan dalam estimasi paling lama untuk dipublikasikan atau diunggah yakni 24 jam oleh panitera muda.²⁶

E. Implementasi One Day Minutation pada Pengadilan Agama Pringsewu

Mengikuti kebijakan SOP minutasasi satu hari Pengadilan Agama Pringsewu, waktu yang dibutuhkan untuk setiap berkas diminut adalah kurang dari 1 jam, dihitung dari sudah lengkapnya berkas dan diurutkan sesuai dengan kronologis dan sudah disahkan oleh Ketua Majelis.

Dilihat dari data perkara di dalam laporan statistik data Pengadilan Agama Pringsewu bulan Februari 2022 yang meliputi data perkara putus pada bulan tersebut sejumlah 48 perkara yang dirincikan 45 perkara perdata Gugatan dan 3 perkara perdata Permohonan yang sudah putus dan juga diminutasi, dengan sisa bulan lalu mencapai 56 perkara dengan rincian 55 perkara perdata Gugatan dan 1 perkara perdata Permohonan. Dilihat dari data tersebut proses minutasasi di Pengadilan Agama Pringsewu terbilang prima dengan tidak adanya perkara minutasasi yang sisa dari bulan lalu.²⁷ Selebihnya dari itu, berdasarkan data statistik perkara tersebut, proses minutasasi tercatat hanya membutuhkan waktu singkat yakni sekitar 1 (satu) hari saja. Ini merupakan data yang terintegrasi dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Tabel 01. Rekap Perkara Februari 2022 di PA Pringsewu

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	55	64	45	45	0	74
2	Perdata Permohonan	1	5	3	3	0	3
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0

²⁶ Linda Hastuti, Wawancara tentang one day minutation & one day publication dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pringsewu, February 4, 2022; Dewi Oktavia, Wawancara tentang one day minutation & one day publication dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pringsewu, February 4, 2022.

²⁷ Pengadilan Agama Pringsewu, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)." pada senin 20 februari 2022

4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Praperadilan Jinayat	0	0	0	0	0	0
6	Jinayat Anak	0	0	0	0	0	0
Total							77

Jika dirunut pada SIPP, di tahun 2022 tidak ada tunggakan minutasasi di setiap bulannya. Hal ini mengindikasikan bahwa proses *one day minutation* dilaksanakan secara maksimal oleh PA Pringsewu sehingga tidak ada perkara yang gagal diminutasi pada hari di mana perkara tersebut diputuskan. Demikian halnya, semua perkara yang diputus akan dipublikasikan di situs direktori putusan Mahkamah Agung pada hari tersebut.

Berdasar dari hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan *one day minutation & one day publication* di Pengadilan Agama Pringsewu berkesesuaian antara data SIPP dan data *real* yang ada. Kecepatan dan ketepatan waktu juga seimbang. Hal ini diperkuat dengan adanya buku berkas perkara, dilihat dari kesesuaian tanggal yang ada di dalam buku berkas perkara dengan tanggal di-*upload*-nya data di SIPP.

F. Dampak *One Day Minutation* terhadap Reformasi Birokrasi di PA Pringsewu

Salah satu *Road Map* Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 adalah keberlanjutan *e-court* dan pengembangan *e-litigation*. Kebijakan *one day minutation* adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan *e-court*. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pengembangan *one day minutation* merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dikembangkan oleh PA Pringsewu.

Jika mengacu pada sumber masalah utama yang dihadapi beberapa tahun lalu sehingga perlu adanya reformasi birokrasi adalah lambatnya penanganan sebuah perkara, sulitnya akses perkara dan kurangnya integritas para aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan publik. Padahal, UU Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa harus memegang prinsip peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tentunya kebijakan *one day minutation & one day publication* mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Kebijakan *one day minutation & one day publication* ini membuat setiap perkara yang diterima dan diperiksa oleh PA Pringsewu dapat dilakukan dengan lebih cepat. Hal ini memiliki dampak yang positif bagi PA Pringsewu. Secara umum, hal ini membantu kinerja para pegawai di Pengadilan Agama Pringsewu terutama bagi para hakim karena dengan program tersebut para pegawai, panitera dan juga hakim akan lebih mudah dan cepat dalam meng-*upload* putusan dari setiap perkara yang telah diputuskan. Hal ini dapat meringankan kerja pegawai, panitera, dan para hakim.

Apalagi juga dibantu dengan beberapa layanan aplikasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung akan sangat memudahkan para pegawai, panitera, dan hakim.

Program *one day minutation & one day publication* ini juga merupakan sebuah hal yang menjadi penilaian oleh Mahkamah Agung bagi setiap Pengadilan Agama. Oleh karena itu, apabila program ini dilakukan dengan maksimal sesuai dengan prosedur maka setiap pengadilan, pegawai, panitera dan juga para hakim akan mendapatkan penilaian yang bagus dari Mahkamah Agung. Begitu juga sebaliknya apabila program ini tidak dilaksanakan dengan baik maka juga akan mendapat nilai yang buruk dari Mahkamah Agung. Setiap penilaian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu akan mempengaruhi mutasi dan promosi bagi pegawai di pengadilan.

Jika di lihat dari segi pengaruh dalam efisiensinya, program *one day minutation & one day publication* dalam reformasi birokrasi di pengadilan memang sangat membantu dan dapat meringankan kerja para pegawai di pengadilan dengan layanan-layanan aplikasi yang telah diberikan. Hal ini berdampak pada reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Pringsewu.

Namun di sisi lain, *one day minutation & one day publication* tidak bisa diterapkan atau kurang maksimal jika sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama belum maksimal berupa keterbatasannya fasilitas sarana media teknologi dan pengetahuan akan teknologi tersebut dikalangan hakim. Seperti masih kurangnya media laptop yang harus di sediakan secara pribadi oleh para hakim, serta pemaksimalan penggunaan fitur-fitur aplikasi di kalangan hakim serta staf pengadilan, serta adanya berkas yang over load menyebabkan ke lamanya proses minutasasi. Pembuatan BAS yang lama juga menyebabkan banyak berkas yang tertumpuk. Hal ini harus menjadi perhatian oleh Mahkamah Agung demi kelancaran program-program tersebut.²⁸

G. Penutup

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan pengadilan untuk menyelenggarakan peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pemanfaatan teknologi informasi bisa membantu proses tersebut. Kebijakan *one day minutation & one day publication* ini sangat membantu pegawai di Pengadilan Agama Pringsewu, baik hakim maupun panitera akan lebih mudah dan cepat dalam meng-*upload* putusan setiap perkara. Hal ini akan memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan dokumen yang mereka nantikan dengan cepat, efektif, dan efisien. Dalam konteks reformasi birokrasi, tentu hal ini sangat berdampak karena memudahkan proses pelayanan publik. Namun demikian, Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Pringsewu perlu memastikan kelayakan sarana dan prasarana yang berkesinambungan agar kebijakan ini terus lestari dan berkembang. Demikian

²⁸ Syamsiah, Wawancara tentang one day minutation & one day publication dengan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu.

juga, sistem *reward and punishment* perlu ditekankan agar aparat yang ada bersemangat dalam menjalankan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, Ros. Wawancara tentang one day minutation & one day publication dengan Panitera Pengadilan Agama Pringsewu, January 24, 2022.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Arto, A. Mukti. *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Bustamin, Bustamin, Muhammad Hizby Islami, Saadatul Magfhirah, Dian Pertiwi, Maizi Fahdela Agustin, and Amrina Rasyada. "Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Di Indonesia: Apakah Hanya Sekedar Formalitas?" *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 5, no. 2 (December 21, 2022): 30–36. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2659>.
- Dewi, Lies Kumara, Erwin Putubasai, Neysa Amallia, Adelina Anum, Nirmala Handayani, and Mahya Lydia Lestari. "Innovation and Bureaucratic Reform in Indonesia's Judiciary." *KnE Social Sciences*, March 6, 2023. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i5.13003>.
- Dwiyanto, Agus. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Hamami, Taufiq. *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasca Amandemen Ketiga UUD 1945*. Jakarta: Tatanusa, 2013. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282270287899520>.
- Haning, Mohammad Thahir. "Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik." *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, January 12, 2019, 25–37. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5902>.
- Hastuti, Linda. Wawancara tentang one day minutation & one day publication dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pringsewu, February 4, 2022.
- Ibrahim, Malik. "Reformasi Birokrasi pada Lingkungan Peradilan Agama di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (December 11, 2018): 133–46. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11203>.
- Jumirawati. Wawancara tentang one day minutation & one day publication dengan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pringsewu, February 10, 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Indonesia 2015-2020*. Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015.
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Nurdin, Ali Ahmad. "Implementasi One Day Minute Dan One Day Publish Di Pengadilan Agama Banjarmasin." *Syariah*, October 19, 2022. <https://idr.uin-antasari.ac.id/21006/>.

- Nursobah, Asep. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (July 31, 2015): 323–34. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.323-334>.
- Oktavia, Dewi. Wawancara tentang one day minutation & one day publication dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pringsewu, February 4, 2022.
- Pengadilan Agama Pringsewu. "AREA II PENATAAN TATALAKSANA." Pengadilan Agama Pringsewu, October 16, 2023. <https://www.pa-pringsewu.go.id/kategori-2/472-area-ii-penataan-tatalaksana.html>.
- Pengadilan Agama Pringsewu. "Sejarah Pengadilan," October 16, 2023. <https://www.pa-pringsewu.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.
- . "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)." Accessed January 16, 2023. https://sipp.pa-pringsewu.go.id/statistik_perkara.
- Purnomo, Muhammad Iksan. Wawancara tentang one day minutation & one day publication dengan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu, February 15, 2022.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 48 § (2009).
- Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 834/SEK/SK/XII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024 (n.d.).
- Suswanti, Tugi. Wawancara tentang one day minutation & one day publication dengan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pringsewu, February 10, 2022.
- Syamsiah, Nur. Wawancara tentang one day minutation & one day publication dengan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu, February 15, 2022.
- Tayib, Fadilah Alwaritsa, and Kurniati Kurniati. "Implementasi One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2020): 131–44. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16728>.
- Wahyuningsing, Indah. Wawancara tentang one day minutation & one day publication dengan Kasubag PTIP, February 7, 2022.
- Yanti, Illy. "Efektifitas Penerapan UU No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Tentang Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama)." *Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga*, 2014.
- Yuniningsih, Tri. *Kajian Birokrasi*. Semarang: Departemen Administrasi Publik Press FISIP-UDIP, 2019.